



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrea Tovani Panggilan Andre Bin Adriano;
2. Tempat lahir : Alahan Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/22 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Basurat Kec. XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andrea Tovani Panggilan Andre Bin Adriano di tangkap sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa Andrea Tovani Panggilan Andre Bin Adriano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa Andrea Tovani Panggilan Andre Bin Adriano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022

Terdakwa Andrea Tovani Panggilan Andre Bin Adriano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa Andrea Tovani Panggilan Andre Bin Adriano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andrea Tovani Panggilan Andre Bin Adriano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 115/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREA TOVANI Pgl ANDRE Bin ADRIANO** bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) Lembar Faktur Dari PT.Pranala Bisnis mandiri Tujuan Toko Hanum(PYK) Tanggal 20 November 2021 No.00009756 Dengan Tagihan Faktur Rp.899.000.00-(Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt



- b) 1 (Satu) Lembar Faktur Dari PT.Pranala Bisnis mandiri Tujuan Toko Hj Nov Tanggal 18 November 2021 No.00009707 Dengan Tagihan Faktur Rp.3.047.000,00-(Tiga Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- c) 1 (Satu) Lembar Faktur Dari PT.Pranala Bisnis mandiri Tujuan Toko Felgi Dan Zila Tanggal 18 Desember 2021 No.0010676 Dengan Tagihan Faktur Rp.4.735.000.00-(Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- d) 1 (Satu) Lembar Vaktur Dari PT.Pranala Bisnis mandiri Tujuan Toko Tiara Tanggal 18 Desember 2021 No.00010675 Dengan Tagihan Faktur Rp.8.850.000.00-(Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja Dari PT.Pranala Bisnis mandiri No:102/PBM-PDG/III/2022 An.ANDREA TOVANI;

Dikembalikan kepada PT. PRANALA BISNIS MANDIRI melalui saksi ADRIAN BERI,SE

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDREA TOVANI Pgl ANDRE Bin ADRIANO** pada hari Kamis tanggal 18 November, Selasa tanggal 20 November 2021 dan Sabtu tanggal 18 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November dan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. PRANALA BISNIS MANDIRI di Jl. By Pass Koto Bawah depan Rumah Makan Anak mande Kota Bukittinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. PRANALA BISNIS MANDIRI berdasarkan Surat Keterangan Bekerja Nomor : 102/PDM-PDG/III/2022 dengan wilayah kerja Bukittinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar, Padang Panjang, Pasaman Barat dan Pasaman Timur dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan apabila mencapai target akan mendapatkan insentif dari kantor pusat;
- Bahwa sebagai sales PT. PRANALA BISNIS MANDIRI terdakwa bertugas melakukan kunjungan ke toko-toko grosir maupun semi grosir sambil menawarkan produk-produk yang ada di PT. PRANALA BISNIS MANDIRI kemudian setelah ada kecocokan dengan Toko tentang produk yang Terdakwa tawarkan maka Terdakwa akan mencatat dan mengirim laporan kepada admin di PT. PRANALA BISNIS MANDIRI atas orderan Toko tersebut melalui grup whatsapp;
- Bahwa setelah orderan Terdakwa masuk maka bagian Admin akan membuatkan faktur yang kemudian faktur tersebut akan dilaporkan ke orang gudang untuk menyiapkan barang sesuai faktur tersebut dan setelah barang disiapkan maka faktur dan barang akan dinaikkan ke atas mobil untuk diantarkan sesuai pesanan oleh sopir dan sales yang mengorder kemudian setelah barang diantarkan apabila pelanggan membayar secara kredit maka sopir akan memberikan nota kredit kepada Toko, setelah itu sekira 2(dua) minggu sales akan datang lagi ke toko untuk menagih bon orderan atas pesanan sebelumnya;
- Bahwa untuk nota yang terdapat di PT.PRANALA BISNIS MANDIRI ada tiga macam nota dengan warna putih, kuning, merah, yang mana kegunaannya masing masing ialah:Nota warna putih untuk pembayaran cash (tunai), nota warna kuning untuk arsip yang ada PT.PRANALA BISNIS MANDIRI, nota Warna merah untuk pembayaran kredit, yang mana dari 3 (tiga) jenis nota tersebut di bagikan kepada pihak toko sesuai dengan cara pembayaran yang sudah disepakati dengan pihak sales;
- Bahwa Terdakwa membuat order barang ke bagian admin dengan faktur atas nama Toko HJ. NOV di Payakumbuh tanggal 18 November 2021 jenis barang potatoq sebanyak 12 karton dan Potatoq Rumput Laut 1 pcs,snackit masmalo sebanyak 25 karton dengan nilai Rp. 3.047.000.- (tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah), Toko Hanum PYK dengan faktur tanggal 20 November 2021 jenis barang snackit masmelo sebanyak 3 karton,kikoya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 karton dan kikoya Sapi Panggang 2 pcs sebesar Rp. 899.000.- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Toko FELGI dan ZILA alamat Batu Bulek Lintau Kab. Tanah Datar tanggal 18 Desember 2021 jenis barang gopek 2000 sebanyak 50 karton, lezato sebanyak 5 karton, snackit masmalo sebanyak 15 karton dengan nilai Rp. 4.735.000.- (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Toko TIARA alamat Kobang Kaciak Balai Tangah Batu Bulek Lintau tanggal 18 Desember 2021 jenis barang gopek 2000 sebanyak 100 karton, lezato sebanyak 50 karton dengan nilai Rp. 8.850.000.- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun semua barang yang ada di faktur tersebut setelah dikeluarkan oleh bagian gudang tidak diantarkan Terdakwa ke Toko-toko tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa order berdasarkan faktur atas nama Toko HJ. NOV di Payakumbuh tanggal 18 November 2021, Toko Hanum dengan faktur tanggal 20 November 2021), Toko FELGI dan ZILA alamat Batu Bulek Lintau Kab. Tanah Datar tanggal 18 Desember 2021 dan Toko TIARA alamat Kobang Kaciak Balai Tangah Batu Bulek Lintau tanggal 18 Desember 2021 tanpa izin atau tanpa sepengetahuan PT. PRANALA BISNIS MANDIRI Terdakwa jual kembali ke toko lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. PRANALA BISNIS MANDIRI;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PRANALA BISNIS MANDIRI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.531.000.- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adrian Beri, SE Panggilan Adrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) tahun bekerja di kantor PT.PRANALA BISNIS MANDIRI yang beralamat di Jl.By Pass Koto Bawah, Depan Rumah Makan Anak Mande, Kota Bukittinggi yaitu sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kepala cabang PT PRANALA BISNIS MANDIRI yang berada di Bukittinggi;
- Bahwa usaha PT PRANALA BISNIS MANDIRI adalah distributor makanan ringan, sabun dan bola lampu yang berasal langsung dari pabriknya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT PRANALA BISNIS MANDIRI adalah sebagai sales;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor PT PRANALA BISNIS MANDIRI di Jalan By Pass Kota Bukittinggi, yang saksi ketahu yaitu pada saat sales PT PRANALA BISNIS MANDIRI menagih tagihan barang-barang ke toko-toko sesuai faktur tagihan yang ada pada PT PRANALA BISNIS MANDIRI, ternyata toko yang ada di faktur pembelian barang di PT.PRANALA BISNIS MANDIRI tidak ada memesan/order barang sebagaimana yang tercantum di faktur pembelian barang yang ada di PT PRANALA BISNIS MANDIRI. Dari situlah terjadi kecurigaan yang dialami sales;
- Bahwa saksi selaku atasan di PT PRANALA BISNIS MANDIRI memanggil karyawan yang bekerja sebagai sopir yaitu saksi Handika Rahman dan sesuai penjelasan dari sopir yaitu sewaktu mengantarkan barang, sopir ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa beberapa barang yang ada di faktur tersebut harus diturunkan di rumah Terdakwa, karena Terdakwalah yang bertanggung jawab atas pengantaran barang yang ada di beberapa faktur tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT PRANALA BISNIS MANDIRI sejak tahun 2021 dan belum penuh satu tahun bekerja;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) toko yang memesan barang dan ternyata barang tidak diserahkan, akan tetapi yang diproses oleh penyidik hanya pada 4 (empat) toko yaitu Toko Hj.Nov di Mungka Kilometer 5 Payakumbuh, Toko Hanum yang beralamat di Jl.Rasuna Said Tiakar Payakumbuh Timur, Toko Felgi dan Zila yang beralamat di Batu Bulek Lintau Kabupaten Tanah Datar, dan Toko Tiara yang beralamat di Kobang Kaciak Balai Tangah Batu Bulek Lintau;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PRANALA BISNIS MANDIRI sejumlah Rp17.531.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah produk makanan ringan;
- Bahwa tugas sales adalah berkunjung ke toko-toko yang ditentukan lalu sales menawarkan produk. Apabila toko-toko tersebut berminat dengan produk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka toko-toko tersebut dapat memesan/*order* barang melalui sales. Selanjutnya sales melaporkan beberapa jumlah barang yang di*order* oleh toko ke dalam group wa, kemudian bagian admin akan mencetak faktur. Setelah faktur dilaporkan ke orang gudang, admin menyiapkan barang tersebut dan memasukkan ke dalam mobil. Sales yang bertanggung jawab atas pengantaran barang tersebut;

- Bahwa yang bertugas mengantarkan barang tersebut adalah sopir yaitu saksi Handika Rahman dan yang menagih pembayaran adalah sopir. Ada 2 (dua) macam pembayaran yaitu secara *cash/tunai* dan secara kredit yang diberi waktu untuk pembayaran selama 2 (dua) minggu yang akan dijemput oleh sales;
 - Bahwa apabila pembayaran dilakukan secara *cash/tunai* maka akan diberikan faktur putih, dan apabila pembayaran secara kredit maka akan diberikan faktur kuning;
 - Bahwa toko pusat PT PRANALA BISNIS MANDIRI ada di Jalan Hidayah II No.08 Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
 - Bahwa sales tidak boleh mengalihkan sendiri *orderan/pesanan*;
 - Bahwa apabila *orderan/pesanan* yang diantarkan tidak sesuai maka barang tersebut harus dibawa kembali ke perusahaan PT PRANALA BISNIS MANDIRI;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah diberhentikan oleh PT PRANALA BISNIS MANDIRI, akan tetapi Terdakwa sendiri yang keluar dengan cara menghilang sekitar bulan November 2021 dimana saat itu belum ada tanda-tanda terjadinya penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian yang dialami oleh PT PRANALA BISNIS MANDIRI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Harryanto Kurniawan Panggilan Harry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin merangkap bagian gudang di PT PRANALA BISNIS MANDIRI yang beralamat di Jalan By Pass Koto Bawah, Depan Ruman Makan Anak Mande, Kota Bukittinggi;
 - Bahwa saksi telah 2 (dua) tahun bekerja di PT PRANALA BISNIS MANDIRI;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT PRANALA BISNIS MANDIRI sebagai sales yang bertugas melakukan kunjungan ke toko-toko untuk melakukan penawaran barang kemudian mencatat *orderan/pesanan*;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat faktur *orderan* barang adalah Kantor Pusat di Padang, sedangkan saksi di cabang Bukittinggi mencetak/*print* faktur tersebut. Setelah faktur saksi *print*, kemudian saksi serahkan kepada sopir yang akan mengantarkan barang pesanan tersebut ke toko-toko;
- Bahwa usaha yang dilakukan PT PRANALA BISNIS MANDIRI adalah sebagai distributor makanan ringan, sabun dan lampu;
- Bahwa semua produk barang yang ada di PT PRANALA BISNIS MANDIRI berasal dari pabrik langsung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT PRANALA BISNIS MANDIRI adalah sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terlibat penggelapan barang-barang yang ada di PT PRANALA BISNIS MANDIRI;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di kantor PT PRANALA BISNIS MANDIRI di Jalan By Pass Kota Bukittinggi, yaitu pada saat anggota sales PT PRANALA BISNIS MANDIRI menagih tagihan barang ke toko-toko sesuai faktur tagihan yang ada pada PT PRANALA BISNIS MANDIRI, ternyata toko yang ada di faktur pembelian barang di PT PRANALA BISNIS MANDIRI tidak ada memesan/*order* barang yang tercantum di faktur pembelian barang yang ada di PT PRANALA BISNIS MANDIRI, maka disitulah terjadi kecurigaan yang dialami sales;
- Bahwa kemudian pihak sales yang bekerja di PT PRANALA BISNIS MANDIRI tersebut melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi dan atasan saksi memanggil karyawan yang bekerja sebagai sopir yaitu saksi Handika Rahman. Saksi Handika Rahman menjelaskan bahwa sewaktu pengantaran barang, saksi Handika Rahman ditelepon oleh Terdakwa bahwa beberapa barang yang ada waktu itu harus diturunkan di rumah Terdakwa dan Terdakwalah yang bertanggung jawab atas pengantaran barang yang ada di beberapa faktur tersebut;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) toko yang memesan barang akan tetapi ternyata barang tidak diserahkan, akan tetapi yang diproses oleh penyidik hanya pada 4 (empat) toko yaitu Toko Hj.Nov di Mungka Kilometer 5 Payakumbuh, Toko Hanum yang beralamat di Jl.Rasuna Said Tiakar Payakumbuh Timur, Toko Felgi dan Zila yang beralamat di Batu Bulek Lintau Kabupaten Tanah Datar, dan Toko Tiara yang beralamat di Kobang Kaciak Balai Tengah Batu Bulek Lintau;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PRANALA BISNIS MANDIRI sejumlah Rp17.531.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah produk makanan ringan;
 - Bahwa Terdakwa belum 1 (satu) tahun bekerja di PT PRANALA BISNIS MANDIRI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Handika Rahman Panggilan Andika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan bagian sopir di PT PRANALA BISNIS MANDIRI yang beralamat di Jl.By Pass Koto Bawah, Depan Rumah Makan Anak Mande, Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT PRANALA BISNIS MANDIRI;
 - Bahwa tugas saksi adalah mengantarkan barang sesuai faktur yang diserahkan admin ke toko-toko yang memesan/order barang tersebut;
 - Bahwa apabila pembayaran dilakukan secara *cash*/tunai maka uangnya saksi yang menerima dan apabila dilakukan pembayaran secara kredit maka uang pembayaran diterima oleh sales;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi mengantarkan barang, lalu Terdakwa menelepon saksi dan menyuruh saksi untuk menurunkan beberapa barang yang ada di dalam faktur itu di rumah Terdakwa karena toko tidak ada pesanan. Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa untuk pengantaran beberapa barang itu akan diantar sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersedia melakukan hal tersebut, karena saksi adalah sopir yang bekerja atas arahan dari sales;
 - Bahwa yang memegang faktur kredit adalah sales;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di kantor PT PRANALA BISNIS MANDIRI di Jalan By Pass Kota Bukittinggi, yaitu pada saat anggota sales PT PRANALA BISNIS MANDIRI menagih tagihan barang ke toko-toko sesuai faktur tagihan yang ada pada PT PRANALA BISNIS MANDIRI, ternyata toko yang ada di faktur pembelian barang di PT PRANALA BISNIS MANDIRI tidak ada memesan/order barang yang tercantum di faktur pembelian barang yang ada di PT PRANALA BISNIS MANDIRI, maka disitulah terjadi kecurigaan yang dialami sales;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak sales yang bekerja di PT PRANALA BISNIS MANDIRI melaporkan hal tersebut ke atasan saksi dan atasan saksi memanggil saksi selaku sopir, saksi mengatakan bahwa sewaktu pengantaran barang saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa beberapa barang yang ada saat itu harus diturunkan di rumah Terdakwa dan Terdakwalah yang bertanggung jawab atas pengantaran barang yang ada di beberapa faktur tersebut;
 - Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) toko yang memesan barang akan tetapi ternyata barang tidak diserahkan, akan tetapi yang diproses oleh penyidik hanya pada 4 (empat) toko yaitu Toko Hj.Nov di Mungka Kilometer 5 Payakumbuh, Toko Hanum yang beralamat di Jl.Rasuna Said Tiakar Payakumbuh Timur, Toko Felgi dan Zila yang beralamat di Batu Bulek Lintau Kabupaten Tanah Datar, dan Toko Tiara yang beralamat di Kobang Kaciak Balai Tangah Batu Bulek Lintau;
 - Bahwa Terdakwa yang menandatangani keempat faktur tersebut di depan saksi;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat sudah berapa kali mengantarkan barang ke rumah Terdakwa, akan tetapi lebih satu kali;
 - Bahwa saat itu hanya saksi sendiri sopir;
 - Bahwa nama sales yang mengetahui bahwa barang-barang yang diorder itu tidak jadi diserahkan ke toko adalah Medi;
 - Bahwa cara pembayaran keempat toko yang *orderan* barangnya tidak diserahkan yaitu dilakukan secara kredit;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PRANALA BISNIS MANDIRI akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp17.531.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah produk makanan ringan;
 - Bahwa Terdakwa belum 1 (satu) tahun bekerja di PT PRANALA BISNIS MANDIRI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Sanan Panggilan Sanan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di PT PRANALA BISNIS MANDIRI menawarkan barang-barang ke Toko Hanum di Payakumbuh milik saksi, lalu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



barang-barang tersebut saksi *order*/pesanan melalui *whatsapp* ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa terlibat dalam penggelapan barang-barang milik PT PRANALA BISNIS MANDIRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saat itu sales datang ke toko Hanum di Payakumbuh dimana barang-barang yang saksi *order* ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI tidak kunjung datang sedangkan tagihan diminta oleh sales baru yang datang ke toko saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI;
- Bahwa saksi sempat bertanya pada Terdakwa mengapa barang-barang yang saksi *order*/pesanan tidak kunjung datang dan Terdakwa mengatakan belum sempat datang ke toko saksi dan barangnya juga dalam kondisi kosong;
- Bahwa saksi sering memesan barang ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI, kurang lebih sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan dan baru kali ini terjadi penggelapan;
- Bahwa bukti surat berupa faktur ke toko Hanum yang dipersidangan adalah tidak benar karena tanda tangan atas nama Wit dalam faktur, bukanlah tanda tangan istri saksi;
- Bahwa hingga saat ini barang yang dalam *orderan*/pesanan faktur tidak pernah sampai ke toko saksi;
- Bahwa saksi melakukan *order* kepada PT PRANALA BISNIS MANDIRI melalui Terdakwa 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa hingga sekarang saksi masih melanjutkan *orderan*/pesanan ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI dan semuanya berjalan dengan lancar;
- Bahwa cara saksi melakukan *order*/pesanan yaitu awalnya sales datang ke Toko saksi untuk menawarkan barang dan jika saksi menginginkan barang yang ditawarkan maka saksi memesan barang tersebut kepada sales dan sales mencatat barang yang saksi *order*/pesanan. Paling lama 4 (empat) hari barang yang di*order* sampai ke toko saksi yang diantarkan langsung oleh pihak sopir. Kemudian saksi melakukan pengecekan barang yang diturunkan oleh sopir, apabila saksi membayar *cash*/tunai maka saksi akan langsung memberikan uangnya kepada sopir, dan apabila saksi membayar secara kredit maka sopir hanya akan memberikan nota bon warna merah kepada saksi dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu pihak sales datang lagi ke toko saksi dengan membawa nota bon asli untuk pelunasan nota bon kredit sebelumnya. Apabila nota bon belum saksi lunasi maka saksi tidak dapat memesan barang lagi ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri akan melakukan pembayaran ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI apabila barang yang saksi *order* telah datang lalu saksi membayar tagihan melalui sales;
- Bahwa saksi biasa memesan/*order* barang sekali *order* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biasanya untuk 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa apabila barang sudah saksi terima maka saksi akan mendapatkan faktur merah dan apabila lunas maka saksi mendapatkan faktur putih;
- Bahwa jenis barang yang biasa saksi *order* adalah berupa makanan ringan;
- Bahwa besar tagihan sebagaimana faktur yang barangnya tidak pernah sampai ke toko saksi adalah sejumlah Rp899.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi akan tanda tangan di faktur warna putih pada saat Terdakwa datang dan apabila telah ada pelunasan pembayaran kemudian sales akan memberikan faktur warna putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT PRANALA BISNIS MANDIRI yang beralamat di Jalan By Pass Koto Bawah, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengunjungi toko-toko grosir maupun semi grosir sambil menawarkan produk-produk yang ada di PT PRANALA BISNIS MANDIRI, setelah ada kecocokan dengan pihak toko lalu toko meng*order*/memesan barang dan Terdakwa mencatat dan mengirim laporan ke admin di PT PRANALA BISNIS MANDIRI atas *orderan*/pesanan toko tersebut melalui *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atas produk/barang-barang milik PT PRANALA BISNIS MANDIRI pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di kantor PT PRANALA BISNIS MANDIRI di Jalan By Pass Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa melakukan peng*orderan* produk-produk PT PRANALA BISNIS MANDIRI yang sebelumnya telah di pesan oleh toko-toko yang telah dikunjungi oleh Terdakwa. Setelah barang-barang dikeluarkan oleh PT

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANALA BISNIS MANDIRI, barang-barang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada toko yang mengorder;

- Bahwa toko-toko yang memesan/order barang milik PT PRANALA BISNIS MANDIRI yang barangnya tidak Terdakwa serahkan ada 4 (empat) toko yaitu Toko Hj.Nov di Mungka Kilometer 5 Payakumbuh, Toko Hanum yang beralamat di Jl.Rasuna Said Tiakar Payakumbuh Timur, Toko Felgi dan Zila yang beralamat di Batu Bulek Lintau Kabupaten Tanah Datar, dan Toko Tiara yang beralamat di Kobang Kaciak Balai Tangah Batu Bulek Lintau;
- Bahwa produk-produk yang di pesan oleh toko-toko adalah makanan ringan;
- Bahwa daerah kerja Terdakwa biasanya dengan rute perwilayah tapi karena akhir tahun maka meliputi seluruh wilayah;
- Bahwa SOP kerja Terdakwa yaitu setelah pesanan barang dari toko Terdakwa kirimkan melalui group *whatsapp*, kemudian admin PT PRANALA BISNIS MANDIRI menghubungi pihak gudang untuk melakukan pengecekan barang-barang tersebut, lalu sebelum Terdakwa berangkat menuju toko-toko yang memesan, dilakukan *briefing* dengan pimpinan tentang penjelasan barang-barang yang tersedia di gudang dan barang yang akan datang. Kemudian admin yang melakukan pengecekan barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mengantarkan barang-barang ke toko-toko adalah sopir dari PT PRANALA BISNIS MANDIRI. Apabila pembayaran dilakukan secara kredit maka 2 (dua) kali seminggu Terdakwa datang ke toko tersebut untuk menagih, sedangkan untuk pembayaran *cash/tunai* uang pembayaran langsung diserahkan ke sopir saat itu juga;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah setelah *orderan/pesanan* dikeluarkan oleh pihak PT PRANALA BISNIS MANDIRI, akan tetapi barang-barang tidak jadi diturunkan di toko-toko yang memesan tersebut dan oleh sopir barang diturunkan di rumah Terdakwa atas perintah Terdakwa kepada sopir;
- Bahwa ada 2 (dua) faktur barang yang diturunkan di rumah Terdakwa yaitu faktur di Toko Hanum dan faktur di toko Hj.Nov;
- Bahwa setelah barang-barang diturunkan di rumah Terdakwa, barang tersebut Terdakwa jual ke 3 (tiga) toko di Payakumbuh yaitu Toko Sumber Makmur dan kepada teman Terdakwa yang mengampas yang beralamat di Padang yang bernama Jefri;
- Bahwa Jefri mengetahui asal barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah Jefri sekarang berada;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang diturunkan di rumah Terdakwa tersebut dengan harga yang lebih murah dan barang tersebut diantarkan oleh supir ke Toko Sumber Makmur;
- Bahwa dari Toko Sumber Makmur, Terdakwa memperoleh uang penjualan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang meminta tanda tangan dari Toko Hanum dan Toko Hj.Nov adalah saksi Handika Rahman (sopir PT PRANALA BISNIS MANDIRI) atas suruhan Terdakwa yang mana faktur di bawa oleh saksi Handika Rahman pada saat penagihan ke toko-toko itu dan untuk Toko Sumber Makmur, fakturnya dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PRANALA BISNIS MANDIRI akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa masih ada uang tagihan toko yang belum Terdakwa tagih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan karena uang-uang tersebut untuk menutupi tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo yang kurang nominalnya dikarenakan barang yang Terdakwa jual lebih murah dari harga perusahaan. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena aturan perusahaan yang mewajibkan ada batasan target harian dan apabila tidak terpenuhi maka gaji tidak ada dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT PRANALA BISNIS MANDIRI sejak bulan April 2021 Terdakwa diberikan gaji oleh PT PRANALA BISNIS MANDIRI setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila mencapai target maka Terdakwa diberikan bonus;
- Bahwa sampai dengan sekarang Jefri belum memberikan uang hasil penjualan barang tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan faktur adalah admin dari PT PRANALA BISNIS MANDIRI lalu faktur diserahkan ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan ke sopir untuk meminta tanda tangan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa di non aktifkan dari PT PRANALA BISNIS MANDIRI, sejak saat itu Terdakwa tidak ada lagi melakukan penagihan ke toko-toko;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa serahkan ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt



1. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan Toko Hanum (Payakumbuh) tanggal 20 November 2021 No.00009756 dengan tagihan faktur Rp899.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan toko Hj Nov tanggal 18 November 2021 No.00009707 dengan tagihan aktur Rp3.047.000,00 (tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah);
3. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan Toko Felgi dan Zila tanggal 18 Desember 2021 No.0010676 dengan tagihan faktur Rp4.735.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan Toko Tiara tanggal 18 Desember 2021 No.00010675 dengan tagihan faktur Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) Lembar surat keterangan bekerja dari PT.Pranala Bisnis Mandiri No:102/PBM-PDG/III/2022 An.ANDREA TOVANI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 di kantor PT PRANALA BISNIS MANDIRI di Jalan By Pass Koto Bawah, Depan Rumah Makan Anak Mande, Kota Bukittinggi, saksi Adrian Beri SE mendapat laporan dari sales PT PRANALA BISNIS MANDIRI yang melakukan penagihan pembayaran barang yang telah dikirimkan oleh PT PRANALA BISNIS MANDIRI ke beberapa toko berdasarkan faktur tagihan, ternyata toko-toko yang ada di faktur pembelian barang di PT PRANALA BISNIS MANDIRI tersebut tidak ada memesan/order barang sebagaimana tercantum dalam faktur. Saksi Adrian Beri SE selaku atasan di PT PRANALA BISNIS MANDIRI di Kota Bukittinggi memanggil karyawan yang bertugas sebagai sopir yaitu saksi Handika Rahman dan menanyakan hal tersebut. Penjelasan dari saksi Handika Rahman yaitu pada saat mengantarkan barang, saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ada beberapa barang di faktur yang harus diturunkan di rumah Terdakwa dan Terdakwalah yang akan bertanggung jawab atas pengantaran barang yang ada di faktur tersebut. Sehingga saksi Handika Rahman menuruti arahan dari Terdakwa tersebut dan menurunkan barang-barang di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ada dalam faktur yang tidak pernah diturunkan dan diterima oleh 4 (empat) toko yaitu yaitu Toko Hj.Nov di MUngka Kilometer 5 Payakumbuh, Toko Hanum yang beralamat di Jl.Rasuna Said



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiakar Payakumbuh Timur, Toko Felgi dan Zila yang beralamat di Batu Bulek Lintau Kabupaten Tanah Datar, dan Toko Tiara yang beralamat di Kobang Kaciak Balai Tengah Batu Bulek Lintau adalah barang-barang produk makanan ringan;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales di PT PRANALA BISNIS MANDIRI adalah setelah pesanan barang dari toko Terdakwa kirimkan melalui group whatsapp, kemudian admin PT PRANALA BISNIS MANDIRI menghubungi pihak gudang untuk melakukan pengecekan barang-barang tersebut, lalu sebelum Terdakwa berangkat menuju toko-toko yang memesan, dilakukan *briefing* dengan pimpinan tentang penjelasan barang-barang yang tersedia di gudang dan barang yang akan datang. Kemudian admin yang melakukan pengecekan barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mengantarkan barang-barang pesanan ke toko-toko adalah sopir dari PT PRANALA BISNIS MANDIRI. Apabila pembayaran dilakukan secara kredit maka 2 (dua) kali seminggu Terdakwa datang ke toko tersebut untuk menagih, sedangkan jika pembayaran dilakukan secara *cash*/tunai maka uang pembayaran langsung diserahkan ke sopir saat itu juga;
- Bahwa barang-barang yang diturunkan di rumah Terdakwa dijual sendiri oleh Terdakwa ke pihak lain yaitu Toko Sumber Makmur yang fakturnya Terdakwa palsukan, dari Toko Sumber Makmur Terdakwa memperoleh uang pembelian barang-barang tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Barang-barang lainnya dijual oleh Terdakwa ke temannya yang bernama Jefri yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang berupa makanan ringan yang diturunkan oleh saksi Handika Rahman selaku Sopir PT PRANALA BISNIS MANDIRI atas arahan dari Terdakwa adalah milik PT PRANALA BISNIS MANDIRI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT PRANALA BISNIS MANDIRI mengalami kerugian sejumlah Rp17.531.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yaitu merupakan uang yang seharusnya disetor atas pembayaran barang-barang yang diturunkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengorder barang ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI berdasarkan 4 (empat) faktur yang merupakan pesanan beberapa toko, kemudian admin PT PRANALA BISNIS MANDIRI mengeluarkan barang yang dibawa oleh saksi Handika Rahman selaku sopir untuk diturunkan ke tempat toko pemesan barang. Akan tetapi di tengah jalan Terdakwa menelepon saksi Handika Rahman untuk menurunkan barang-barang dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) faktor tersebut ke rumah Terdakwa dan pengantaran barang adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa akan tetapi ternyata Terdakwa menjual sendiri barang-barang tersebut ke tempat lain yaitu ke Toko Sumber Makmur dan Jefri dengan harga lebih murah dan Terdakwa juga menyuruh saksi Handika Rahman untuk menandatangani faktur sebagai toko penerima barang, sebagian lagi ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan/sales PT PRANALA BISNIS MANDIRI berdasarkan Surat Keterangan Bekerja Nomor : 102/PBM-PDG/III/2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa Andrea Tovani adalah karyawan PT PRANALA BISNIS MANDIRI Cabang Bukittinggi yang bekerja sejak tanggal 12 April 2021. Terdakwa mendapatkan gaji dari PT PRANALA BISNIS MANDIRI setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk bonus apabila Terdakwa mencapai target;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban



yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Andrea Tovani Panggilan Andre Bin Adriano sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) menurut Memorie Van Toelichting adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum Materiil adapun melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum Materiil, dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 di kantor PT PRANALA BISNIS MANDIRI di Jalan By Pass Koto Bawah, Depan Rumah Makan Anak Mande, Kota Bukittinggi, saksi Adrian Beri SE mendapat laporan dari sales PT PRANALA BISNIS MANDIRI yang melakukan penagihan pembayaran barang yang telah dikirimkan oleh PT PRANALA BISNIS MANDIRI ke beberapa toko berdasarkan faktur tagihan, ternyata toko-toko yang ada di faktur pembelian barang di PT PRANALA BISNIS MANDIRI tersebut tidak ada memesan/order barang sebagaimana tercantum dalam faktur. Saksi Adrian Beri SE selaku atasan di PT PRANALA BISNIS MANDIRI di Kota Bukittinggi memanggil karyawan yang bertugas sebagai sopir yaitu saksi Handika Rahman dan menanyakan hal tersebut. Penjelasan dari saksi Handika Rahman yaitupada saat mengantarkan barang, saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ada beberapa barang di faktur yang harus diturunkan di rumah Terdakwa dan Terdakwalah yang akan bertanggung jawab atas pengantaran barang yang



ada di faktur tersebut. Sehingga saksi Handika Rahman menuruti arahan dari Terdakwa tersebut dan menurunkan beberapa barang-barang di rumah Terdakwa sebagaimana arahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ada dalam faktur yang tidak pernah diturunkan dan diterima oleh 4 (empat) toko yaitu Toko Hj.Nov di MUngka Kilometer 5 Payakumbuh, Toko Hanum yang beralamat di Jl.Rasuna Said Tiakar Payakumbuh Timur, Toko Felgi dan Zila yang beralamat di Batu Bulek Lintau Kabupaten Tanah Datar, dan Toko Tiara yang beralamat di Kobang Kaciak Balai Tengah Batu Bulek Lintau adalah barang-barang produk makanan ringan;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai sales di PT PRANALA BISNIS MANDIRI adalah setelah pesanan barang dari toko Terdakwa kirimkan melalui group whatsapp, kemudian admin PT PRANALA BISNIS MANDIRI menghubungi pihak gudang untuk melakukan pengecekan barang-barang tersebut, lalu sebelum Terdakwa berangkat menuju toko-toko yang memesan, dilakukan *briefing* dengan pimpinan tentang penjelasan barang-barang yang tersedia di gudang dan barang yang akan datang. Kemudian admin yang melakukan pengecekan terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengantarkan barang-barang pesanan ke toko-toko adalah sopir dari PT PRANALA BISNIS MANDIRI. Apabila pembayaran dilakukan secara kredit maka 2 (dua) kali seminggu Terdakwa datang ke toko tersebut untuk menagih, sedangkan jika pembayaran dilakukan secara *cash/tunai* maka uang pembayaran langsung diserahkan ke sopir saat itu juga;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diturunkan di rumah Terdakwa dijual sendiri oleh Terdakwa ke pihak lain yaitu Toko Sumber Makmur yang fakturnya Terdakwa palsukan, dari Toko Sumber Makmur Terdakwa memperoleh uang pembelian barang-barang tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Barang-barang lainnya dijual oleh Terdakwa ke temannya yang bernama Jefri yang beralamat di Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang berupa makanan ringan yang diturunkan oleh saksi Handika Rahman selaku Sopir PT PRANALA BISNIS MANDIRI atas



arahan dari Terdakwa adalah milik PT PRANALA BISNIS MANDIRI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT PRANALA BISNIS MANDIRI mengalami kerugian sejumlah Rp17.531.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yaitu merupakan uang yang seharusnya disetor atas pembayaran barang-barang yang diturunkan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengorder barang ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI berdasarkan 4 (empat) faktur yang merupakan pesanan beberapa toko, kemudian admin PT PRANALA BISNIS MANDIRI mengeluarkan barang yang dibawa oleh saksi Handika Rahman selaku sopir untuk diturunkan ke tempat toko pemesan barang. Akan tetapi di tengah jalan Terdakwa menelepon saksi Handika Rahman untuk menurunkan beberapa barang-barang dalam 4 (empat) faktur tersebut ke rumah Terdakwa dan pengantaran barang adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa akan tetapi ternyata Terdakwa menjual sendiri barang-barang tersebut ke tempat lain yaitu ke Toko Sumber Makmur dan Jefri dengan harga lebih murah dan Terdakwa juga menyuruh saksi Handika Rahman untuk menandatangani faktur sebagai toko penerima barang, sebagian lagi faktur ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT PRANALA BISNIS MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan/sales PT PRANALA BISNIS MANDIRI berdasarkan Surat Keterangan Bekerja Nomor : 102/PBM-PDG/III/2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa Andrea Tovani adalah karyawan PT PRANALA BISNIS MANDIRI Cabang Bukittinggi yang bekerja sejak tanggal 12 April 2021. Terdakwa mendapatkan gaji dari PT PRANALA BISNIS MANDIRI setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



ribu rupiah) belum termasuk bonus apabila Terdakwa mencapai target. Dengan demikian unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PRANALA BISNIS MANDIRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan pemidanaan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tentang terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan Toko Hanum (Payakumbuh) tanggal 20 November 2021 No.00009756 dengan tagihan faktur Rp899.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan toko Hj Nov tanggal 18 November 2021 No.00009707 dengan tagihan faktur Rp3.047.000,00 (tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah);
3. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan Toko Felgi dan Zila tanggal 18 Desember 2021 No.0010676 dengan tagihan faktur Rp4.735.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan Toko Tiara tanggal 18 Desember 2021 No.00010675 dengan tagihan faktur Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) Lembar surat keterangan bekerja dari PT.Pranala Bisnis Mandiri No:102/PBM-PDG/III/2022 An.ANDREA TOVANI

yang telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT PRANALA BISNIS MANDIRI melalui saksi Adrian Beri,SE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrea Tovani Panggilan Andre Bin Adriano tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andrea Tovani Panggilan Andre Bin Adriano dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan Toko Hanum (Payakumbuh) tanggal 20 November 2021 No.00009756 dengan tagihan faktur Rp899.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan toko Hj Nov tanggal 18 November 2021 No.00009707 dengan tagihan faktur Rp3.047.000,00 (tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah);
3. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan Toko Felgi dan Zila tanggal 18 Desember 2021 No.0010676 dengan tagihan faktur Rp4.735.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) Lembar faktur dari PT.Pranala Bisnis Mandiri tujuan Toko Tiara tanggal 18 Desember 2021 No.00010675 dengan tagihan faktur Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) Lembar surat keterangan bekerja dari PT.Pranala Bisnis Mandiri No:102/PBM-PDG/III/2022 An.ANDREA TOVANI;

Dikembalikan kepada PT PRANALA BISNIS MANDIRI melalui saksi Adrian Beri,SE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi,S.H. , Meri Yenti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Supardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H.

Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.Supardi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Bkt